



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN
Nomor 45-K/PM. III-17/AD/VIII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Weta Wuka
Pangkat/NRP	: Serda/21150196930495
J a b a t a n	: Barikdoku Kudam XIII/Mdk
K e s a t u a n	: Kudam XIII/Mdk
Tempat, Tanggal lahir	: Megapura, 26 April 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Kelurahan Mapanget, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

Pengadilan Militer III-17 Manado di atas

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XIII/Mdk Nomor BP-15/A-03/V/2019 tanggal 6 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hlm 1 dari 3 hlm Putusan Nomor 45-K/PM. III-17/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIII/Mdk selaku Papera Nomor Kep/585/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/41/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019.
3. Penetapan Kadilmil III-17 Manado Nomor Tap/45/PM.III-17/AD/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor Tap/45/PM.III-17/AD/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/45/PM.III-17/AD/VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah diketemukan dan hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado Nomor Sdak/41/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 didakwa telah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa karena telah menyerahkan diri ke Kudam XIII/Mdk pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Hlm 2 dari 3 hlm Putusan Nomor 45-K/PM. III-17/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 108 jo Pasal 124 ayat (4) dan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Weta Wuka Serda NRP 21150196930495 tidak dapat diterima
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-18 Manado guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua serta Primafika Syofyan, S.H. Kapten Chk NRP 11070085400786 dan Prana Kurnia Wibowo, S.H., Kapten Laut (KH) NRP 18883/P masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Ttd

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Ttd

Primafika Syofyan, S.H.
Kapten Chk NRP 11070085400786

Hakim Anggota II

Ttd

Prana Kurnia Wibowo, S.H.
Kapten Laut (KH) NRP 18883/P

Panitera Pengganti

Ttd

Hlm 3 dari 3 hlm Putusan Nomor 45-K/PM. III-17/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Hlm 4 dari 3 hlm Putusan Nomor 45-K/PM. III-17/AD/VIII/2019